

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA LEMBAGA KEPOLISIAN (DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA NTT) SEBELUM PANDEMI DAN PADA MASA PANDEMI

Clara Margilina Reinamah
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang
*E-mail: reinamahclara@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to measure the level of effectiveness and contribution of Non-Tax Revenue at the Directorate of Traffic East Nusa Tenggara, National Police of the Republic of Indonesia before the pandemic and during the pandemic. The method used in this research is descriptive quantitative. Data collection techniques used in this research are document studies and literature studies, while data analysis techniques use effectiveness ratio analysis with the output in the form of contributions made to state revenues. The results show that the level of effectiveness of Non-Tax Revenue in the period before pandemic, namely in 2019 was classified as ineffective with a ratio of 67.4%, and the level of effectiveness in 2020 during the Covid 19 pandemic was also ineffective with a ratio of 62.2%. The largest contribution rate of Non-Tax revenue during the pandemic in 2019 was generated from the BPKB component with a percentage of 48% and the lowest was from regional mutations with a percentage of 0.39%, while during the pandemic in 2020 the largest contribution was from STNK with a percentage of 35.34% and the lowest from the mutation area is 0.75%. This is influenced by the weakening of the community's economy due to the pandemic due to job losses due to the pandemic. The recommendation that can be given to the Traffic Directorate is to improve performance by providing socialization to the public about the importance of paying Non-tax revenue so that the target can be achieved, the Directorate must provide Strict sanctions for vehicle users who do not pay their obligations.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Non-Tax Revenue.

PENDAHULUAN

Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membawa dampak negatif di berbagai bidang terutama dalam bidang perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19, akibatnya terjadi berbagai masalah dibidang perekonomian yaitu pendapatan dan pengeluaran negara. Kementerian Keuangan melaporkan kerugian negara akibat covid-19 tahun 2020 mencapai 1.356 Triliun dengan jumlah tersebut setara dengan 8,8 % dari PDB Indonesia (Data Kemenkeu 2020).

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping penerimaan perpajakan. Berdasarkan data APBN selama 10 tahun terakhir, persentase PNBP dalam penerimaan negara tidak kurang dari 20%. Pada tahun 2018, PNBP menyumbang 144,99 Triliun atau sekitar

52,65% dari seluruh penerimaan negara (Pratiwi, 2018). Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu lembaga negara di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan negara pada bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 28 tahun 1997). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu penunjang pembangunan nasional dan sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan kebutuhan anggaran operasional kepolisian yang bersumber dari PNBP dengan menetapkan PP Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Namun dengan berjalannya waktu

PP tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. BPK menemukan penerimaan dana melalui sejumlah pengurusan administrasi STNK dan BPKB serta pemesanan *plat* nomor kendaraan khusus tidak melalui mekanisme APBN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang baru pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan peraturan yang baru sebagai dasar hukum untuk meminimalisir dugaan pemungutan liar di lembaga kepolisian negara republik Indonesia dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas PNBP (Atmajaya, 2013). Dasar hukum tentang Jenis penerimaan negara bukan pajak yang dipakai sekarang yaitu PP RI No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 1. Data target dan realisasi PNBP pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	54.898.610.000	37.012.995.000	67,4
2020	62.395.397.000	38.866.100.000	62,2

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2020 yaitu masa pandemi covid-19, realisasi PNBP tidak memenuhi target yang ditetapkan. Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2020 yaitu masa pandemi covid-19, realisasi PNBP tidak memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Lembaga Kepolisian (Direktorat Lalu Lintas Polda NTT) Sebelum Pandemi dan pada masa Pandemi.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian yaitu tingkat efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu struktur organisasi, visi dan misi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat lalu lintas

Polda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data Laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi pustaka. Dokumen yang dipakai yaitu Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia anggaran tahun 2019-2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif kuantitatif yang menyajikan data dan menghitung kinerja dari segi efektivitas dan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lembaga Kepolisian (Direktorat Lalu Lintas POLDA NTT) sebelum pandemi covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19.

a. Rasio Efektifitas menggunakan rumus dari Mahmudi (2015).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Negara Bukan Pajak}} \times 100$$

b. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak menggunakan rumus dari Halim (2012)

$$\text{Kontribusi PNBP} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBP}_x}{\text{Realisasi Penerimaan PNBP}_{(t)}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Tingkat Efektivitas

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu lembaga dalam merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian dengan membandingkan antara target dan realisasi tiap tahun dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas PNBP

Thn	Target (ribuan)	Realisasi (ribuan)	%	Kriteria
2019	54.898.610	37.012.995	67,4	Tidak Efektif
2020	62.395.397	38.866.100	62,2	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel 2 di atas, Tingkat Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak

2019-2020 adalah tidak Efektif. Efektivitas pada tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yaitu pada masa pandemi covid-19. Hal ini disebabkan karena belum terjadi pandemi dan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tidak terlalu tinggi, sedangkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2019 dan di tahun 2020 telah terjadi pandemi sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat dan faktor lain adalah perbandingan jumlah realisasi PNPB tiap tahunnya lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Analisis Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak menggambarkan seberapa besar masing-masing jenis PNPB pada suatu lembaga menyumbang paling besar terhadap penerimaan negara. Perhitungan Kontribusi PNPB pada kepolisian sebelum dan pada masa pandemi (2019-2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi PNPB tahun 2019

Jenis PNPB	Kontribusi (%)	Kriteria
SIM	22,7	Sedang
STNK	17,04	Kurang
STCK	1,56	Sangat Kurang
BPKB	48	Baik
TNKB	9,7	Sangat Kurang
NRKB	0,56	Sangat Kurang
Mutasi Daerah	0,39	Sangat Kurang

Tingkat Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 (**Tabel 3**) terbesar pada jenis BPKB yaitu 48% sedangkan yang memberikan kontribusi terendah yaitu jenis Mutasi Daerah yaitu 0,39%. BPKB memberikan kontribusi terbesar dikarenakan mencakup kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dan juga tarif yang diberikan cukup besar serta jumlah kendaraan yang makin meningkat tiap tahunnya. Kontribusi terendah pada Mutasi Daerah dikarenakan tidak banyak jumlah mutasi antar daerah pada cakupan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT.

Tabel 4. Kontribusi PNPB Tahun 2020

Jenis PNPB	Kontribusi (%)	Kriteria
SIM	23	Sedang
STNK	35,34	Cukup Baik
STCK	2,81	Sangat Kurang

BPKB	34,68	Cukup Baik
TNKB	19,7	Kurang
NRKB	1,4	Sangat Kurang
Mutasi Daerah	0,75	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel 4 Tingkat Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 terbesar pada jenis STNK dan BPKB masing-masing 35,34% dan 34,68% sedangkan yang memberikan kontribusi terendah yaitu jenis Mutasi Daerah yaitu 0,75%. STNK dan BPKB memberikan kontribusi terbesar dikarenakan mencakup kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dan juga tarif yang diberikan cukup besar serta jumlah kendaraan yang makin meningkat tiap tahunnya. Kontribusi terendah pada Mutasi Daerah dikarenakan tidak banyak jumlah mutasi antar daerah pada cakupan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT.

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masa pandemi sangat membantu dalam pemenuhan pendapatan negara akibat kerugian negara akibat pandemi.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum pandemi Covid 19 dan pada masa pandemi Covid 19.

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2019 yakni sebelum terjadi pandemi covid 19 menunjukkan kondisi realisasi yang tidak mencapai target yang ditentukan yaitu dari target Rp 54.898.610.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 37.012.995.000 dengan persentase perhitungan rasio sebesar 67,4 % sehingga tergolong tidak efektif berdasarkan kriteria efektivitas yang berada di angka < 75%, namun yang terealisasi di tahun 2019 lebih mendekati target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi masyarakat yang masih stabil karena belum terjadi pandemi Covid 19, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar PNPB dapat dijalankan sesuai kewajiban masing-masing pengguna kendaraan.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada masa pandemi covid 19 di tahun 2020, tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan kondisi realisasi yang juga tidak mencapai target yang ditentukan yaitu dengan target Rp 62.395.397.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 38.866.100.000 dengan persentase perhitungan rasio sebesar 62,2 % sehingga tergolong tidak efektif berdasarkan kriteria efektivitas yang berada di angka <75%. Hal ini disebabkan karena naiknya target yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dari target di tahun sebelumnya tanpa mengetahui akan terjadi pandemi, faktor lain yang juga mempengaruhi ketidakefektifan PNBP adalah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah akibat terjadinya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi realisasi PNBP karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibatnya mempengaruhi pendapatan masyarakat dalam membayar kewajiban membayar tarif PNBP dari SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, NRKB dan Mutasi Daerah.

Hal yang mempengaruhi ketidakefektifan di sebelum masa pandemi covid 19 dan pada masa pandemi covid 19 adalah perubahan target yang ditetapkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, sehingga realisasi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan., Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi ketidakefektifan PNBP pada masa pandemi Covid 19 adalah banyaknya petugas yang terpapar Covid 19, dan intensitas kegiatan operasional dari Kepolisian dibatasi dan adanya pembatasan mobilitas sehingga tidak ada penegakan hukum yang tegas dari Kepolisian untuk masyarakat yang tidak taat pajak.

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum pandemi Covid 19 dan pada masa pandemi Covid 19

Dari hasil yang ada, yang memberikan kontribusi terbesar adalah BPKB dengan presentase 48 %. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat yang masih stabil karena belum terjadi pandemi Covid 19 sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar tarif PNBP dari BPKB masih bisa dilakukan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

Dari hasil perhitungan kontribusi pada masa sebelum pandemi Covid 19 tahun 2019 dihasilkan dari komponen BPKB dan pada masa pandemi Covid 19 di tahun 2020 menunjukkan perubahan kontribusi terbesar di masa sebelum pandemi kontribusi terbesar dihasilkan dari komponen STNK, perubahan tersebut terjadi karena di tahun 2019 belum terjadi pandemi dan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga perekonomian masyarakat masih stabil dan memungkinkan masyarakat untuk membeli kendaraan yang baru, karena disetiap pembelian kendaraan yang baru, wajib membayarkan tarif BPKB, faktor internal yang mempengaruhi kontribusi PNBP pada masa pandemi Covid 19 adalah kesiapan petugas kepolisian pada setiap loket pembayaran PNBP dengan maksimal dapat melaksanakan tugasnya tanpa pembatasan sedangkan pada masa pandemi Covid 19 perekonomian masyarakat mengalami

penurunan dan faktor internal yang mempengaruhi adalah pembatasan mobilitas masyarakat oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kepolisian sehingga angka kontribusi BPKB berkurang, sebaliknya mengalami peningkatan pada komponen STNK karena STNK merupakan Pajak kendaraan yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh pengguna Kendaraan bermotor.

Faktor internal yang mempengaruhi adalah intensitas kegiatan operasional Kepolisian di Lapangan ditiadakan dikarenakan Polisi wajib mentaati peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial dan ini mempengaruhi pendapatan PNBP secara keseluruhan karena kesadaran masyarakat bergantung pada penegakan hukum dari Kepolisian (Tilang) yang memberikan penekanan kepada masyarakat untuk membayar pajak

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah, minimal 4 (empat) halaman. Tujuan pembahasan adalah : menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda NTT di masa sebelum pandemi Covid -19 yaitu pada tahun 2019 menunjukkan kondisi yang tidak efektif berdasarkan rasio efektivitas yaitu kurang dari 75% dengan presentase hanya 67,42% berdasarkan hasil perhitungan dengan rasio efektivitas. Tingkat Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda NTT di masa pandemi Covid -19 yaitu pada tahun 2020 menunjukkan kondisi yang tidak efektif berdasarkan rasio efektivitas yaitu kurang dari 75% dengan persentase hanya 62,2% berdasarkan kriteria efektivitas.

Hal yang mempengaruhi ketidakefektifan di sebelum masa pandemi covid 19 dan pada masa pandemi covid 19 adalah perubahan target yang ditetapkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, sehingga realisasi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak mencapai target yang

ditetapkan.

2. Tingkat kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di masa sebelum pandemi covid-19 yakni pada tahun 2019 diketahui bahwa kontribusi terbesar dihasilkan dari komponen BPKB dengan presentase 48% dan tergolong baik berdasarkan kriteria kontribusi walaupun yang terealisasi masih kurang, namun yang terealisasi di tahun 2019 lebih mendekati target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi masyarakat yang masih stabil karena belum terjadi pandemi covid-19 sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar PNPB dapat dijalankan sesuai dengan kewajiban. Sedangkan tingkat kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di masa pandemi covid-19 yakni pada tahun 2020 diketahui bahwa kontribusi terbesar dihasilkan dari komponen STNK dengan persentase 35,34% dan tergolong cukup baik berdasarkan kriteria kontribusi walaupun yang terealisasi masih kurang. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi masyarakat yang stabil karena telah terjadi pandemi covid-19 sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar PNPB dapat dijalankan sesuai dengan kewajiban.

Saran

1. Kinerja Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sebaiknya ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PNPB agar target yang diinginkan dapat tercapai.
2. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perencanaan penyusunan target PNPB, meninjau kembali tarif PNPB dan memberi pengetahuan bahwa PNPB adalah salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan Negara, dan merupakan salah satu sumber yang penting dalam menyusul APBN.
3. Kepolisian sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna kendaraan yang tidak membayar PNPB seperti PNPB STNK, BPKB, NRKB, STCK, TNKB, NRKB, serta pengguna kendaraan yang tidak memiliki SIM. Sehingga dapat menambah kontribusi PNPB dari pelayanan yang diberikan Kepolisian agar dapat mencapai target yang ditentukan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. PT Refika Aditama: Bandung.

Direktorat Penyusunan APBN. (2014). *Postur APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Website Resmi Kepolisian Republik Indonesia. (<https://www.polri.go.id/bpkb-stnk>).

Korlantas Polri. (2018). *Vademikum Polisi Lalu Lintas Cetakan Ketiga*. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta. (NOMOR: KEP/159/X/2018).

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Pratiwi, L. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Skripsi*. Universitas Bina Sarana Informatika.

Republik Indonesia. (1997). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). PP RI No.76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmajaya, W., Akhmadi, H. 2013. *Efektivitas*